



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AMRULLAH
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 198047

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **922.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/151 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 460 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
3. Tanah Seluas 460 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
4. Tanah Seluas 4 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 152.000.000
5. Tanah Seluas 480 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
6. Tanah Seluas 12.000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **98.900.000**

1. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOTOR, ZUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
3. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 900.000



4. MOTOR, HONDA CB150X Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
32.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 50.150.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 67.930.672

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.138.980.672

III. HUTANG Rp. 573.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 565.980.672

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.